

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D E W I L E S T A R I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SEKOLAH INDONESIA JOHOR BAHRU

b. Alamat : NO 48 J A L A N T A A T B O 1 0 0
J O H O R B A H R U

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : M A L A Y S I A

f. Kabupaten/Kota : J O H O R B A H R U

g. Kecamatan :

h. Kelurahan :

i. Email : sijonline@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 2 / III / 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 7 0 3 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

Johor Bahru, Agustus 2016

Kepala Sekolah,
Dewi Lestari




Keterangan :

1. Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KONSUL JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
JOHOR BAHRU - MALAYSIA

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI JOHOR BAHRU
NOMOR : 002 /JB/III/2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UMUM PADA KJRI JOHOR BAHRU

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang harus dipenuhi dimanapun mereka berada;
 - bahwa anak-anak warga negara Indonesia di wilayah akreditasi KJRI Johor Bahru perlu mendapatkan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;
 - bahwa perlu untuk menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap Indonesia sedini mungkin kepada anak-anak warga negara Indonesia di wilayah akreditasi KJRI Johor Bahru;
 - bahwa KJRI Johor Bahru selaku wakil pemerintah di negara akreditasi memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negara Indonesia;
 - bahwa untuk memenuhi kewajiban tersebut KJRI Johor Bahru perlu menyelenggarakan pendidikan dasar bagi masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi;
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar 1945 berikut Amandemen IV;
 - Undang-Undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 - Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK.06/A/OTMI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UMUM PADA KJRI JOHOR
BAHRU



KONSUL JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
JOHOR BAHRU - MALAYSIA

- PERTAMA : Penyelenggaraan pendidikan umum pada KJRI Johor Bahru dilakukan melalui Sekolah Indonesia Terbuka (SIT) yang dibentuk pada 5 Januari 2014.
- KEDUA : SIT berada di dibawah pembinaan KJRI Johor Bahru dan mengindik kepada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
- KETIGA : SIT menyelenggarakan pendidikan umum serta persiapan ujian Paket A, Paket B dan Paket C;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan SIT dibebankan secara proporsional pada DIPA KJRI Johor Bahru dan DIPA Atase Pendidikan pada KBRI Kuala Lumpur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Johor Bahru

pada tanggal 17 Maret 2014

KONSUL JENDERAL REPUBLIK INDONESIA



TALFIQUR RIJAL

Tembusan:

1. Yth. Menteri Luar Negeri;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
4. Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu;
5. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud;
6. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kemdikbud;
7. Yth. Direktur Asia Timur dan Pasifik, Kemlu;
8. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kemdikbud;
9. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kemdikbud;
10. Yth. Inspektur Wilayah I, Kemlu;
11. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon. 021-5711144 (*Hunting*)

Laman : www.kemendikbud.go.id

Nomor : 82598/A1.4/LN/2016
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Surat Pengantar

28 Desember 2016

Yth.

Kepala PDSP

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Di tempat

Memperhatikan surat dari Kepala Perwakilan RI. P.F. Pensosbud/Plh. Kepala SIJB Nomor: 1252/Pens-JB/VIII/16 tanggal 9 Agustus 2016 dan hingga saat ini Sekolah Indonesia Johor Bahru belum menerima tanggapan atas permohonan penerbitan Data Pokok Pendidikan dimaksud. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka memberikan pelayanan optimal dan peningkatan mutu pendidikan kepada peserta didik WNI di Johor Bahru. Kami mohon agar permohonan pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi Sekolah Indonesia Johor Bahru, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Sekolah Indonesia Johor Bahru dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya (daftar terlampir). Mengingat waktu penyelenggaraan ujian nasional yang semakin dekat, kami harap dapat memperoleh tanggapan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Perencanaan

dan Kerja Sama Luar Negeri,



Suharti

NIP. 19691121199203 2002

Tembusan Yth:

1. Setditjen Dikdasmen;
2. Direktur Pembinaan PKLK Ditjen Dikdasmen;
3. Atdikbud KBRI Kuala Lumpur;
4. Kepala SIJB.



KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
JOHOR BAHRU - MALAYSIA

00895

Johor Bahru, 9 Agustus 2016

Nomor : 1252/Pens-JB/VIII/16
Perihal : Permohonan Penerbitan NPSN

Kepada Yth.
Direktur Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
di

Tempat

Merujuk perihal tersebut diatas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) Filial Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) adalah belum adanya Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga SIJB sebagai lembaga pendidikan belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), sebagian besar guru belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan para siswa belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
2. Pada Rapat Koordinasi Kepala SILN di Bogor, 1-3 Agustus 2016 di Bogor, dikatakan bahwa SIJB dapat diberikan NPSN meskipun masih berstatus filial/menginduk kepada SIKL. Untuk penerbitan NPSN tersebut diperlukan rekomendasi dan persetujuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Ditjen Dikdasmen Kemdikbud. Disampaikan pula bahwa mengingat di beberapa SILN ada operator Dapodik, maka data dapat disampaikan terlebih dahulu secara manual.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Direktorat Pembinaan PKLK, Ditjen Dikdasmen untuk proses penerbitan NPSN jenjang SD dan SMP Sekolah Indonesia Johor Bahru. Terlampir formulir dan dokumen pendukung permohonan NPSN dirnaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Perwakilan RI
P.F. Pensosbud/Pih. Kepala SIJB


Dewi Lestari
Konsul

Tembusan:

1. Yth. Kepala Perwakilan RI Johor Bahru (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kemdikbud
3. Yth. Kepala Pusat Data dan Statistik Kebudayaan, Kemdikbud
4. Yth. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur
5. Yth. Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur

No.46, Jalan Taat, 80100 Johor Bahru
Tlp : +607 - 227 4188 / 221 3241 / 221 3243 / 221 3245
Fax : 607 - 221 3246 / 227 4288 Email : johorbahru.kjri@kemlu.go.id